

**ANALISIS YURIDIS *TRADING IN INFLUENCE* DALAM  
SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

**SKRIPSI**

**Oleh :**  
**Vega Della Tridaya**  
**201410115214**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Trading In Influence* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Vega Della Tridaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115214

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Lukman Hakim, SH., MH

NIP 010803027

Pembimbing II

Melanie Pita Lestari, SS., MH

NIP 011611057

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Trading In Influence* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Vega Della Triday

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115214

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis *Trading In Influence* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014)

Nama Mahasiswa : Vega Della Tridaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115214

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Pembimbing I

Lukman Hakim, SH., MH

NIP 010803027

Pembimbing II

Melanie Pita Lestari, SS., MH

NIP 011611057

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis *Trading In Influence* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Vega Della Tridaya

201410115214

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Nama : Vega Della Tridaya  
NPM : 201410115214  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusif Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1195 K/PID.SUS/2014)**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 26 Juni 2018



## **ABSTRAK**

**Vega Della Tridaya. 201410115214.** Analisis Yuridis *Trading In Influence* Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Asal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014).

Penelitian ini berkaitan tentang *Trading In Influence* yang dijadikan sebagai dasar tindak pidana asal untuk menjerat seseorang ke dalam tindak pidana pencucian uang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah *Trading In Influence* bisa dijadikan sebagai dasar tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui bagaimanakah sistem pembuktian tindak pidana asal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif yang menggabungkan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dan pendekatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan adanya penambahan data riset yang di peroleh dari PPATK sebagai penunjang.

Hasilnya menunjukan bahwasannya terjadi pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1195 K/Pid.Sus/2014 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di mana dalam putusan tersebut delik *Trading In Influence* dianggap sama dengan delik atau kejahatan suap dalam korupsi, sehingga *Trading In Influence* tersebut menjadi dasar Tindak Pidana Asal untuk kemudian menjerat tindak pidana pencucian uangnya.

Kata Kunci : Sistem Pembuktian, Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.

Pembimbing :

Dr. (c) Lukman Hakim, SH., MH.

Melanie Pita Lestari, SS., MH.

## **ABSTRACT**

**Vega Della Tridaya. 201410115214. Juridical Analysis of Trading In Influence In Proof of Crime System of Origin Based on Law Number 8 Year 2010 on Money Laundering Crime (Case Study of Supreme Court Decision Number 1195 K / Pid.Sus / 2014).**

*This research is related to Trading In Influence which serve as the base of original criminal act to ensnare someone into money laundering crime. The purpose of this writing is to determine whether the Trading In Influence can be used as the basis of criminal offense origin in money laundering crime and to find out how the system of proof of criminal acts origin based on Law Number 8 year 2010 on Money Laundering Crime.*

*The method used in this study is the Normative Juridical method that combines the Supreme Court Decision Number 1195 K / Pid.Sus / 2014 and the approach through Law No. 8 of 2010 on Money Laundering Crime with the addition of research data obtained from PPATK as a supporter.*

*The result shows that there is a conflict between the Supreme Court Decision Number 1195 K / Pid.Sus / 2014 with Law Number 8 Year 2010 on Money Laundering Criminal which in this verdict the offense of Trading In Influence is considered equal to the offense or crime of bribery in corruption, so that Trading In Influence is the basis of predicate crime to then ensnare money laundering crime.*

*Keywords : Proof System, Money Laundering, Original Criminal Act.*

*Mentor :*

Dr. (c) Lukman Hakim, SH., MH.

Melanie Pita Lestari, SS., MH.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,,

*Merdeka... !!!*

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencerahkan rahmat dan Kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul : “*ANALISIS YURIDIS TRADING IN INFLUENCE DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1195 K/PID.SUS/2014)*”. Penulis sangat menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. (c) Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM. MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto,, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Kedua Orang Tua saya, Ayahanda Drs. Langgeng Trias Wardoyo dan Ibunda R. Dewi Nuraeni Sulastri, terimakasih yang tak terhingga untuk segala pengorbananya yang tanpa pamrih dalam mengasuh saya hingga detik ini, Kalian berdua adalah semangat saya untuk menyelesaikan awal dari perjalanan panjang saya.
4. Dr. (c) Lukman Hakim, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan kontribusi pemikirannya dan bimbingan kepada penulis yang tanpa batas apapun dalam rangka membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.

5. Melanie Pita Lestari, SS., MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan hal teknik penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa hormat, yang sangat berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi saya.
7. Untuk Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi atas segala bantuan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih yang teramat besar atas segala ilmu yang kalian berikan serta semangat terhadap penulis, atas segala pencerahan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar menjadi Sarjana Hukum. Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 24 Juni 2018



Vega Della Tridaya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>MOTTO .....</b>	xiv
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Tujuan Umum .....	6
1.3.3. Tujuan Khusus .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2. Manfaat Praktis .....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, Pemikiran .....	7
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	9
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	11
1.6.1. Jenis Penelitian .....	11

1.6.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum .....	11
1.7. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1. Sistem Hukum .....	14
2.2. Tindak Pidana .....	15
2.3. Sistem Pembuktian .....	17
2.3.1. Tujuan Pembuktian .....	17
2.3.2. Parameter Hukum Pembuktian .....	18
2.4. Problematika Yuridis Dalam Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
2.5. Tugas Fungsi Pokok dan Kewenangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Penyelenggara Negara .....	24
2.6. Tindak Pidana Asal (atau <i>Predicate Crime</i> ) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	26
2.6.1. Tindak Pidana Asal atau <i>Predicate crime</i> .....	26
2.7. Memperdagangkan Pengaruh (atau <i>Trading in Influence</i> ) dan Suap dalam Tindak Pidana Korupsi .....	29
2.7.1. Memperdagangkan Pengaruh atau <i>Trading in Influence</i> .....	29
2.7.2. Perbedaan <i>Trading in Influence</i> dengan Suap .....	29
2.7.3. Korelasi Perdagangan Pengaruh dengan Korupsi .....	30
2.7.4 Kekayaan Yang Diperoleh Dari Cara Tidak Wajar (atau <i>Illicit Enrichment</i> ) Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ..	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. <i>Trading In Influence</i> Yang Dijadikan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus 2014 ..	36
3.1.1. Uraian Singkat Posisi Kasus .....	37
3.1.2. Dakwaan Penuntut Umum KPK .....	38
3.1.3. Pembuktian .....	44
3.1.4. Tuntutan Penuntut Umum KPK .....	58

3.1.5. Pembelaan (Pledoi) .....	60
3.1.6. Putusan Pengadilan .....	61
3.6.1. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ....	61
3.6.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi ....	64
3.6.3. Putusan Mahkamah Agung .....	65
3.2. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Yang Dilakukan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	68
3.2.1. Data-Data Lembaga .....	69
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
4.1. <i>Trading In Influence</i> Yang Dijadikan Sebagai Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Dikaitkan Dengan Putusan Nomor 1195 K/Pid.Sus 2014 ..	71
4.2. Pelaksanaan Sistem Pembuktian Yang Dilakukan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 .....	83
4.2.1 Data Lembaga .....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>98</b>
5.1. Kesimpulan .....	98
5.2. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

*MOTTO*

*PEJUANG PEMIKIR - PEMIKIR PEJUANG*



*Skripsi ini aku persembahkan kepada mamahku, lalu kepada mamahku, kemudian untuk mamahku dan papahku*

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
MD3	Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PT	Pengadilan Tinggi
RUU	Rancangan Undang-Undang
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UNCAC	<i>United Nation Convention Against Corruption</i>
UUTPK	Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar

